



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Received: 26 Juli 2024, Revised: 30 Juli 2024, Publish: 4 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B

Nursitta Hidayati<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [nursitta0201203135@uinsu.ac.id](mailto:nursitta0201203135@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [nursitta0201203135@uinsu.ac.id](mailto:nursitta0201203135@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to examine in more depth how to implement PERMA Number 7 of 2022, especially regarding free E-courts in the Rantauprapat Class I B Religious Court. This research includes qualitative research using empirical juridical research methods that use two data sources, namely primary and secondary. Primary data sources consist of interviews with 6 (six) people who filed lawsuits, and 2 (two) clerks at the Rantauprapat Class I B Religious Court regarding the implementation of PERMA Number 7 of 2022, as well as secondary data originating from PERMA Number 7 of 2022, Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010, books and literature studies related to this research. The results of this research show that changes to PERMA Number 7 of 2022 cover several aspects, one of which is regarding online case registration using free. 5 (five) of the 6 (six) sources did not know about the existence of Supreme Court regulation Number 7 of 2022 and also E-court, and 4 (four) of the 6 (six) sources did not know about prodeo. In terms of implementing PERMA Number 7 of 2022 at the Rantauprapat Class I B Religious Court, we have tried our best to implement PERMA Number 7 of 2022, however, there are several inhibiting factors originating from internal, namely the lack of facilities and infrastructure as well as the pegawaiif's lack of knowledge regarding the implementation of e- court and also externally which consists of low public knowledge regarding technological sophistication, so that it cannot be implemented as a whole.*

**Keywords :** *Implementation PERMA, E-Court, Prodeo*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkhusus mengenai E-court Secara Prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari wawancara terhadap 6 (enam) masyarakat yang melakukan gugatan, dan 2 (dua) orang pegawai kepaniteraan di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B tentang implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta data sekunder yang berasal dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, buku-buku dan kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pada PERMA Nomor

7 Tahun 2022 mencakup beberapa aspek salah satunya mengenai pendaftaran perkara secara online menggunakan prodeo. 5 (lima) diantara 6 (enam) narasumber tidak mengetahui mengenai adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan juga E-court, serta 4 (empat) di antara 6 (enam) narasumber tidak mengetahui mengenai prodeo. Dalam hal pengimplementasian PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B sudah berusaha secara maksimal untuk menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pengetahuan para pegawai tentang penerapan e-court dan juga eksternal yang terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat terkait kecanggihan teknologi, sehingga tidak bisa terimplementasi secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Implementasi PERMA, *E-Court*, Prodeo

---

## PENDAHULUAN

*E-court* merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik yang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).<sup>1</sup>

Seiring berjalannya pembaharuan PERMA tersebut, masih terdapat kendala dan proses beracara masih belum sepenuhnya optimal, dan masa pandemi Covid 19 yang mengharuskan beracara secara online guna menghindari kerumunan sehingga pada Oktober 2022 terdapat pembaharuan kembali pada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang termuat dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Selain itu, layanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem *e-Court* akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya

---

<sup>1</sup>Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-5 (Jakarta : Kencana, 2023), h. 85.

perkara. Dengan mekanisme demikian, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-Court* sehingga pihak harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. PERMA No. 7 Tahun 2022 merespons hal tersebut pada pasal 12 dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

Tentunya ada kendala yang menjadi penghambat terlaksana pendaftaran perkara secara *E-court*. Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas dari perubahan PERMA ini dalam penerapan pendaftaran perkara sidang elektronik secara prodeo. Di zaman yang penuh dengan digitalisasi ini, tentunya persidangan secara elektronik menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk menerapkan persidangan secara sederhana dan efektif.

Akan tetapi penerapannya di masyarakat belum diketahui secara pasti apakah sudah terimplementasi ataukah belum sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan pendaftaran sidang elektronik menggunakan prodeo dalam hal ini penulis menggunakan studi kasus di pengadilan agama Rantaprapat. Pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perubahan yang ada di PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tata cara pendaftaran persidangan elektronik dan juga penggunaan prodeo pada pendaftaran persidangan elektronik serta menemukan solusi dari kendala-kendala yang dialami dalam penerapan *E-court*.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara terhadap 6 (enam) masyarakat yang melakukan gugatan dalam perkara perceraian, dan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini 2 (dua) orang pegawai kepaniteraan di Pengadilan Agama Rantaprapat Kelas I B tentang implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta data sekunder yang berasal dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan juga buku-buku dan kajian literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *field research* atau penelitian lapangan untuk menemukan penelitian terkait Implementasi PERMA nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan pendaftaran perkara menggunakan *E-Court* terkhusus secara prodeo yang akan diteliti di Pengadilan Agama Rantaprapat, kemudian *library research* yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Mengenai *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sistem *E-Court* dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses

penyelesaian perkara secara daring (online).<sup>2</sup> *E-Court* ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan kemungkinan bagi yang mencari keadilan bisa mendaftarkan perkara dan pemanggilan yang dilakukan secara online. Adapun layanan *e-court* terbagi atas *e-filling* (mendaftarkan perkara online), *e-payment* (membayarkan biaya perkara online), dan *e-summons* (dipanggil dengan cara online).<sup>3</sup>

*E-Court* juga dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik, latar belakang MA menggunakan *e-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini orang berperkara selalu datang sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian munculah aplikasi *e-court* hasil dari inovasi MA.<sup>4</sup>

Dahulu yang hanya bisa mengakses *E-Court* sendiri adalah seorang advokat (pengacara) yang wajib mempunyai akun yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya di kembangkan sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.

Sistem *E-Court* pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.<sup>5</sup> Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *E-Court*, sehingga tahap awal penerapan *E-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia maka PERMA ini mengalami 2 (dua) kali perubahan, yang mana pada saat ini PERMA yang berlaku adalah PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Berikut ini beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam PERMA 7 Tahun 2022:

1. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat.
2. Perluasan Jenis Perkara.
3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik.
4. Perluasan Pengguna Layanan.
5. Mengakomodir perkara prodeo.
6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP (Sistem Informasi Pengadilan).
7. Persidangan Elektronik.

Dengan adanya Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *E-Court* di samping

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI.). Aplikasi E -Court, 2018, di akses melalui: <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. pada 01 Mei 2024 Pukul 12.45 wib.

<sup>3</sup> Mela Saputri, dan Jumiati, "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping", *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023, h. 35.

<sup>4</sup> Mumtaza Azzahiroh, dkk, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2, No. 2, November 2020, h. 65.

<sup>5</sup> Annisa Dita Setiawan, dkk, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.2, No.2, 2021, h. 204.

dapat mengubah paradigma aparaturnya peradilan khususnya di bidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (*Image*) pengadilan yang dulu masih bersifat manual, saat ini telah beralih ke Era Modernisasi melalui pemanfaatan ilmu Teknologi.<sup>6</sup>

Pendaftaran perkara Perdata (Pengajuan gugatan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan Internet (Smartphone, Tablet Phone, Laptop, Notebook, Netbook) tanpa harus datang ke pengadilan. Integrasi Data antara *E-Court* dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Untuk meningkatkan keandalan Aplikasi *E-Court*, Mahkamah Agung telah melakukan proses integrasi data antara aplikasi *E-Court* dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang telah diterapkan juga pada Pengadilan.

Pengguna terdaftar yang telah melakukan pembayaran terhadap E- SKUM yang diterbitkan melalui saluran elektronik, akan mendapatkan nomor perkara yang dikirim ke domisili elektronik pengguna terdaftar melalui aplikasi *E-Court*, Nomor perkara tersebut diterbitkan oleh aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pengadilan Dalam rangka mengimplementasikan aplikasi pengadilan Elektronik (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

### **Kententuan Hukum Mengenai Pendaftaran Perkara Secara Prodeo**

Berprodeo dalam arti bahasa dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu: Cuma-Cuma; gratis; sebagai contoh “Buku ini saya berikan kepada kamu secara prodeo.” Beracara secara prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan. Dalam berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.<sup>7</sup>

Kata Prodeo dan Probono dalam dunia hukum sering disamakan pemakaiannya bagi beberapa kalangan, karena pada prinsip kedua kata ini memiliki makna yang sama yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma apakah itu beracara di pengadilan, pendampingan, memberikan pendapat hukum, atau pun untuk konsultasi masalah hukum yang dihadapi. Tetapi sebenarnya kedua istilah ini merupakan dua istilah yang memang berbeda satu sama lain.<sup>8</sup>

Meskipun penegakan hukum secara umum efektif dan adil, namun penerapannya terhambat oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh individu yang kurang memiliki kesadaran diri. Akibatnya, upaya mencapai keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum masih sulit dilakukan, hal ini sangat berdampak pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelas sosial ekonomi rendah. Mengatasi masalah ini secara kolaboratif sangat penting untuk memastikan berfungsinya penegakan hukum secara optimal di Indonesia.<sup>9</sup>

Ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan kebijaksanaan untuk dapat mengajukan perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu

---

<sup>6</sup> Hafizatul Ulum, dan M. Dewa Ginting Singaulung, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya)”, *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol. 2, No. 1 September 2023, h. 75-88.

<sup>7</sup> Mohamad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Cipta, Jakarta: Rineka, 2014 ), h. 13

<sup>8</sup> Nawa Angkasa, “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2014, h. 1.

<sup>9</sup> Fauziah Lubis, dan M. Iqbal Nasution, The Implementation Of Advocate Immunity Rights In The Criminal Offense Of Obstruction Of Justice, *Jurnal RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental*, Vol.18, No. 8, h. 3

diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo).

Bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo di pengadilan, dan tidak berani berperkara di pengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.

Berperkara secara Prodeo ialah pembebasan bayaran perkara di Pengadilan untuk para pihak yang berperkara. Salah satu bentuk tanggung jawab negara yakni memberi akses berperkara secara Prodeo terhadap masyarakat yang tidak sanggup. Layanan secara cuma-cuma ialah salah satu layanan bagi masyarakat miskin untuk bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 01 Tahun 2014 ialah “Negara menanggung proses biaya berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, hingga tiap orang maupun sekelompok orang yang tidak sanggup secara ekonomi dapat berperkara secara prodeo”.<sup>10</sup>

Mengenai ketentuan prodeo ini tidak hanya di atur didalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, jauh sebelum itu ketentuan mengenai prodeo juga di atur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Melindungi dan melaksanakan hak penerima bantuan hukum untuk mengakses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.
3. Memastikan penyelenggaraan bantuan hukum seragam di seluruh Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
  - a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

---

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
  - c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
  - b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Seperti diketahui, masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan tidak dipungut biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap orang yang datang untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dan mengaku tidak mampu dengan sendirinya dapat menuntut secara Prodeo. Untuk dapat berperkara secara cuma-cuma, tentunya ada tata cara dan syarat yang telah diatur.<sup>11</sup>

### **Pendaftaran Perkara Secara Prodeo Melalui E-Court di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022**

Layanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem *e-Court* akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya perkara. Dengan mekanisme demikian, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-Court* sehingga pihak harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. PERMA 7 Tahun 2022 merespons hal tersebut dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 PERMA 7 Tahun 2022 yang berbunyi:

- 1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- 2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengunggah dokumen permohonan.
  - b. Mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- 3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai berkas yang harus di unggah atau di upload mengikuti ketentuan undang-undang. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau

---

<sup>11</sup>Ulya Masyita Kahar, Nila Trisna, "Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Meulaboh)", *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 9, No. 3 September 2023, h. 256.

3. Menyerahkan/Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas Layanan Informasi Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan penelusuran melalui aplikasi Basis Terpadu data Penduduk Miskin (TNP2K), salah satu Inovasi Peradilan Agama.

Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada saat mendaftar perkara Prodeo melalui E-court di Pengadilan Agama:

1. Gugatan Didaftarkan secara Online hingga sampai muncul perintah untuk membayar dengan Virtual Account.
2. Kemudian pada hari yang sama, Pencari Keadilan juga mengajukan surat permohonan Prodeo kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan semua persyaratan yang berhubungan dengan Prodeo dan diserahkan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
3. Terhadap Surat Permohonan tersebut dibuatkan disposisi oleh PTSP dan diajukan ke Ketua Pengadilan.
4. Setelah Berkas Permohonan Prodeo dipelajari dan disetujui oleh Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat Disposisi yang memerintahkan kepada Panitera Muda Perkara untuk memproses permohonan tersebut disertai catatan untuk berkoordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) guna memastikan bahwa masih terdapat alokasi dana untuk Prodeo.
5. Selanjutnya Panitera Muda Perkara berkoordinasi dengan Bendahara Pengadilan melalui KPA.
6. Setelah dipastikan masih ada dana untuk biaya Prodeo maka Panitera Muda Perkara menyerahkan bukti Virtual Account atas perkara tersebut kepada KPA.
7. Kemudian KPA melakukan pembayaran sesuai Virtual Account.
8. Setelah Pembayaran selesai dilaksanakan maka selanjutnya Panitera Muda Perkara dapat melanjutkan proses registrasi terhadap perkara yg dimaksud.

Dengan mekanisme ini masyarakat yang hendak yang mengajukan perkara Prodeo (proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma atau gratis) dapat melakukannya dengan mudah dan ringan melalui aplikasi *e-court*. Apalagi dengan kondisi masa endemi seperti ini, maka sangat direkomendasikan agar menggunakan secara maksimal fasilitas *E-court* dalam mengajukan gugatan, termasuk gugatan Prodeo.

### **Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B**

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis Pengadilan Agama Islam dengan singkatan M (P). A.I. Kabupaten Labuhan Batu.

Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Rantauprapat meraih juara IV dalam kategori Pengadilan Agama yang memberikan layanan *e-court* setelah Mahkamah Syar'iyah Takengon (38,87%) Pengadilan Agama Bangko (29,32%), Pengadilan Agama Sukabumi (29,27%) dan Pengadilan Agama Rantauprapat (28,58 %).

Dalam proses mengimplementasi kan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, bagaimana penelitian yang penulis lakukan pada milik Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu, <https://www.pa-rantauprapat.go.id/layanan-masyarakat/ket-spp>, belum ada menjelaskan mengenai ketentuan *e-court* secara prodeo, adapun pada laman web tersebut hanya membahas ketentuan pendaftaran *e-court* berdasarkan PERMA sebelumnya. Hal ini terlihat dari terakhir update pada laman web tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 tentang *e-court* dan pada tanggal 15 Juni 2022 tentang prodeo. Padahal dengan perkembangan digitalisasi di masa sekarang ini harusnya laman web itu diperbaharui agar masyarakat lebih mudah untuk

mendapatkan informasi terkhusus dalam hal pendaftaran perkara secara *E-court* menggunakan prodeo.

Sejalan dengan hal ini, pada praktiknya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan masyarakat di Kota Rantauprapat masih ada yang belum mengetahui mengenai *E-court* dan pendaftaran dengan cara prodeo. Adapun hasil dari wawancara antara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

1. Maia, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apa itu pendaftaran perkara secara *E-court*, ia menjelaskan bahwa untuk mendaftarkan gugatan harus langsung ke pengadilan agama agar bisa segera di proses. Terkait pendaftaran perkara *E-Court* secara prodeo ia juga tidak mengetahui, bahkan ia sendiri tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan prodeo. Setelah penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan prodeo ia mengatakan seharusnya hal-hal seperti ini dijelaskan kepada masyarakat awam sepertinya yang jauh dari pengadilan sehingga bisa mempermudah proses pengajuan gugatannya.
2. Lia, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia tidak pernah mendengar bahkan mengetahui apa itu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 namun ia pernah mendengar sekilas tentang *E-Court*. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengetahui apa itu prodeo kalau saja ia tahu mengenai prodeo dari awal pasti beliau memilih untuk mendaftarkan perkaranya secara *e-court* menggunakan prodeo karena selain mengurangi biaya pendaftaran juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkannya untuk melakukan persidangan karena penggugat dan tergugat berada di wilayah yang berbeda, selain itu juga bisa mempermudah persidangan.
3. Jannah, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia belum pernah mengetahui mengenai *e-court* dan prodeo sebelumnya. Berdasarkan penjelasannya, ia dahulu bekerja diluar Negeri guna untuk melakukan gugatan cerai ia mengambil cuti dan pulang ke Indonesia, seharusnya kalau ia tahu mengenai *E-court* tentunya ia akan menggunakan *E-court* untuk menyelesaikan perkaranya.
4. Intan, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia tahu mengenai prodeo, akan tetapi ia tidak mengetahui kalau prodeo bisa dilakukan secara *e-court* karena kalau bisa ia tentunya tidak akan bersusah payah ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan permohonan cerainya karena ia juga memiliki anak yang masih balita, tentunya bila dengan *e-court* akan lebih memudahkannya. Dan berdasarkan penjelasannya beliau mendaftarkan perkara perceraian ini menggunakan prodeo tetapi secara langsung ke pengadilan agama Rantauprapat.
5. Lukman, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia tidak mengetahui adanya *e-court* padahal ia merupakan seseorang yang aktif bersosial media, terlebih di Pengadilan Agama Rantauprapat tidak menjelaskan secara jelas mengenai pendaftaran Perkara secara *e-court* ini karena ini bisa membantu banyak orang terutama bagi yang jaraknya jauh seperti ia dengan istri yang saat ini berbeda tempat tinggal. Berdasarkan penjelasan beliau juga dengan adanya persidangan secara online ini bisa lebih mengefisiensikan waktu dan mengurangi *coast* atau biaya yang dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, apalagi

dalam hal ini ia berkerja jadi harus sering mengajukan cuti untuk menyelesaikan gugatannya di Pengadilan Agama Rantauprapat. Selain itu, mengenai prodeo ia sudah mengetahui perihal prodeo sejak lama, akan tetapi ia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan prodeo, maka ia menjelaskan saya lebih senang kalau saya tahu mengenai *e-court* ini lebih awal.

6. Indah, merupakan salah seorang yang sedang melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa ia menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *e-court* dan prodeo, berdasarkan penjelasan beliau mungkin karena ia tinggal di daerah yang bisa dikatakan perkampungan dan tidak aktif dalam sosial media, serta latar belakang pendidikannya yang rendah mengakibatkan ia tidak mengetahui mengenai hal ini. Akan tetapi, saran dari saudari Indah seharusnya ada penjelasan berupa Implementasi untuk masyarakat awam seperti dirinya agar mudah dalam menjalani proses persidangan, ia juga menjelaskan bahkan untuk mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan Agama ia masih kebingungan karena tidak mengetahui syarat dan prosedurnya sehingga harus bolak-balik ke Pengadilan Agama untuk melengkapi berkas dan persyaratannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 (enam) orang narasumber di atas ditemukan hasil bahwa 5 (lima) orang di antaranya tidak mengetahui adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta tidak mengetahui *E-court*, dan hanya 1 (satu) diantaranya yang mengetahui mengenai mengenai *E-Court* namun tidak mengetahui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Mengenai Prodeo 2 (dua) dari 6 (enam) orang narasumber mengetahui prodeo akan tetapi tidak mengetahui bahwa prodeo bisa dilakukan menggunakan *E-Court*, sementara 4 (empat) diantaranya sama sekali tidak mengetahui prodeo dan pendaftaran perkar *E-Court* secara prodeo.

Adapun saran dari beberapa narasumber bahwa seharusnya Pihak Pengadilan Agama Rantauprapat terkhususnya bisa melakukan Implementasi ke daerah yang masih minim informasi terkait pendaftaran perkara secara elektronik ini guna untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat, terlebih bagi mereka yang tinggal di Luar Negeri hal ini tentunya bisa membantu mengefisiensikan waktu dan biaya.

Untuk mengetahui Implementasi terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, maka penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dengan hasil sebagai berikut:

1. Kaharuddin Nasution, merupakan Pegawai Kepaniteraan di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. Berdasarkan penjelasan beliau bahwa pengadilan ini telah melakukan Implementasi terkait perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini pada tahun 2023. Dan beliau juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Agama Rantau Prapat menduduki posisi IV pada kategori Pengadilan Agama yang memberikan layanan *e-court*, dan terkait sosialisasi perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini sudah dilakukan juga sudah menjelaskan mengenai kebolehan menggunakan prodeo pada pendaftaran perkara *e-court*. Akan tetapi, ia juga menjelaskan bahwa hal ini belum maksimal dilakukan karena masih dilakukan di beberapa daerah saja, dikarenakan keterbatasan waktu, dan pihak pegawai juga harus mempelajari hal ini lebih dalam lagi agar bisa memberikan bantuan layanan kepada masyarakat. Dan tentunya salah satu faktor penghambatnya adalah jaringan internet yang masih bisa dikategorikan kurang memadai di Kota ini.
2. Emmi Purna Rangkuti, merupakan Pegawai Kepaniteraan di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ia menjelaskan bahwa ketika ada yang mendaftarkan pengajuan permohonan gugatan di

Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, ia juga turut menjelaskan bahwa ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang didalamnya mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik atau yang disebut dengan *E-Court* dan pendaftaran itu bisa dilakukan menggunakan prodeo atau gratis, namun ada beberapa orang yang mengabaikan penjelasannya, dan merasa bahwa proses itu ribet karena terkendala dari minimnya pengetahuan ia terkait pendaftaran online.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 2 (dua) orang pegawai di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, keduanya menjelaskan bahwa pihak pengadilan sudah melakukan sosialisasi terkait perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan pendaftaran perkara secara elektronik menggunakan prodeo, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal karena faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya yaitu kendala di jaringan internet, dan belum menyeluruhnya Implementasi yang dilakukan di setiap daerah karena keterbatasan waktu dan juga pihak pegawai yang harus memahami prosedur pendaftarannya secara mendalam agar bisa menImplementasi kannya, terlebih kendala dari luar adalah minimnya minat masyarakat untuk mengetahui perubahan yang ada.

### **Kendala dalam Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Perkara E-Court Secara Prodeo**

Dalam mengimplementasikan atau mensosialisasikan sesuatu, dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala sebagai penghambat untuk terlaksananya peraturan Mahkamah Agung tersebut secara utuh. Maka dari itu pada penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan Implementasi secara utuh di Pengadilan Agama Rantauprapat terkait perubahan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang pendaftaran perkara *E-court* secara prodeo.

Kendala dan tantangan dalam implementasi *e-court* yaitu adanya Komitmen bersama oleh Satker, Majelis Hakim masih terbiasa bersidang secara konvensional, Panitera Sidang dan aparat pengadilan sangat minim pelatihan dan banyak kendala lainnya yang segera memerlukan solusi, sedangkan terkait administrasi dan persidangan elektronik ada lima hal penting yang harus dipahami yaitu: *E-Filling* (pendaftaran), *E-Payment* (pembayaran), *E-Summons* (panggilan), *E-Litigation* (persidangan) dan Upaya Hukum baik *Verzet* atau *Banding*.

Narasumber juga menambahkan bahwa ada hal baru dalam PERMA 7 tahun 2022 yang menjadi salah satu faktor penghambatnya karena harus mempelajari hal baru lagi, yaitu tentang surat tercatat, adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang menyebutkan tanggal penerimaan, dan juga pendaftaran perkara secara elektronik menggunakan prodeo.

Agar lebih mempermudah pembahasan ini maka penulis membaginya menjadi dua bentuk kendala yaitu kendala internal dan juga eksternal dengan penjelasan sebagai berikut:

**Kendala Internal :** Keterbatasan sumber daya manusia. Pelaksanaan suatu kebijakan tentu harus ditunjang oleh sumber daya manusia supaya dalam melaksanakan sebuah program bisa terjalankan secara baik. Berdasarkan temuan penulis dilapangan yang menjadi kendala pada proses menjalankan *e-court* ini yakni terkait sumber daya manusianya, karena belum banyaknya pegawai yang betul-betul menguasai teknologi, dan benar-benar paham tentang *e-court* ini, dengan hal ini akan menyebabkan terhambatnya proses layanan *e-court* ini. Sarana dan prasarana yang belum mencukupi, sehingga sarana dan prasarana menjadi satu diantara penunjang pelaksanaan suatu program. Terlebih kendala jaringan internet di Kota ini Rantauprapat ini yang masih dikategorikan minim dan lemot menjadi salah satu faktor penghambat secara internal.

**Kendala Eksternal :** Pengetahuan masyarakat tentang pengadilan elektronik ini. Kendala pengetahuan masyarakat yang masih rendah, membuat masyarakat tidak mengerti akan

teknologi dan belum tahu telah adanya pengadilan berbasis elektronik, yang mana masyarakat tetap saja menerapkan ataupun memilih cara manual dengan datang langsung ke kantor untuk mendaftarkan perkaranya, padahal seperti yang kita ketahui dengan adanya pengadilan berbasis elektronik ini akan memudahkan bagi masyarakat.

Sehingga berdasarkan penelitian di atas maka dapat di telaah menggunakan dua teori hukum yaitu, teori efektivitas hukum dan juga teori *maqashid syari'ah*. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Oleh karena itu, fokus kajiannya adalah teori efektivitas hukum, meliputi keberhasilan penerapan undang-undang tersebut, kegagalan penerapannya, dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>12</sup> Maka berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara teori implementasi perma Nomor 7 Tahun 2022 belum efektif terlaksana di pengadilan agama Rantauprapat Kelas I B hal ini terlihat dari 5 diantara 6 narasumber yang tidak mengetahui adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ditambah lagi masyarakat juga tidak mengetahui apa itu *E-court* dan juga prodeo ditambah lagi hal mengenai penggunaan prodeo secara *E-court* di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B.

Kemudian, teori *maqashid al-syari'ah*, Imam al-Ghazali merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifz al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal/pikiran), *hifz al-rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifz al-maal* (memelihara kekayaan atau properti).<sup>13</sup> Pada penelitian ini *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan hal ini adalah teori melindungi agama dalam hal kemaslahatan karena dengan adanya perma Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan prodeo, selain melindungi harta penerapan atau implementasi PERMA tersebut juga melindungi harta yang mana mengurangi biaya perkara yang seharusnya dikeluarkan masyarakat selain itu juga mengurangi biaya transportasi untuk mendaftarkan perkara secara langsung di pengadilan agama Ranatauprapat kelas I B.

Oleh karenanya berdasarkan dua teori tersebut implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 belum terlaksana secara efektif di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas I B padahal pada dasarnya, dengan menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara efektif dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang akan melakukan pendaftaran perkara di pengadilan agama Rantauprapat kelas I B.

## KESIMPULAN

Perubahan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terdapat dalam beberapa aspek yang paling menonjol di sini adalah mengenai kebolehan melakukan pendaftaran perkara secara online menggunakan prodeo atau secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu. Tentunya pada perubahan ini diharapkan dapat semaksimal mungkin diterapkan pada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan ingin melakukan pendaftaran gugatan perkara di pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi yang terjadi di pengadilan Agama Rantauprapat kelas 1B terkait perubahan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal pendaftaran perkara secara online atau yang biasa dikenal dengan *E-court* menggunakan prodeo belum terlaksana secara maksimal, sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan peran narasumber 5 diantara 6 narasumber tidak mengetahui

<sup>12</sup>Ibnu Radwan Siddik Turnip, Sukiati, Irwan, The Patterns Of Applying Legal Theory In Thesis Writing of Students Of Islamic Family Law In The Faculty Of Syari'ah And Law At UIN Sumatera Utara, *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember 2022, h. 395.

<sup>13</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, vol. I (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 281.

mengenai peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan juga *E-court*, serta 4 di antara 6 narasumber tidak mengetahui mengenai prodeo.

Tentunya hal itu didasarkan oleh beberapa faktor yang terjadi dari internal maupun eksternal. Faktor internal ialah kendala internet atau sarana dan prasarana yang masih belum memadai, serta pemahaman yang belum maksimal dari para pegawai terkait penerapan *E-court*, dan dari faktor eksternal disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penggunaan internet atau media sosial sebagai penghambat Implementasi penerapan perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## REFERENSI

- Angkasa, Nawa “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010”, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, 2014.
- Azzahiroh, Mumtaza dkk, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No. 2, November 2020.
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min „,Ilm al Ushul, Vol. I.Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Kahar, Ulya Masyita dan Nila Trisna, “Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Meulaboh)”.Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 9, No. 3 September 2023.
- Lubis, Fauziah dan M. Iqbal Nasution, The Implementation Of Advocate Immunity Rights In The Criminal Offense Of Obstruction Of Justice, Jurnal RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental, Vol.18, No. 8.
- Mahkamah Agung RI, Aplikasi E -Court, 2018, di akses melalui: <https://e-court.mahkamah-agung.go.id/>. pada 01 Mei 2024 Pukul 12.45 wib.
- Makarao, Mohamad Toufik Pokok–Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Saputri, Mela dan Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping”, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik , Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.
- Saudi, Amran.Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cet. Ke-5.Jakarta : Kencana, 2023.
- Setiawan, Annisa Dita dkk, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.2, 2021.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Sukiati, Irwan, The Patterns Of Applying Legal Theory In Thesis Writing of Students Of Islamic Family Law In The Faculty Of Syari“ah And Law At UIN Sumatera Utara, Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 21, No. 2, Desember 2022,
- Ulum, Hafizatul dan M. Dewa Ginting Singaulung, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasu di Pengadilan Negeri Praya)”, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), Vol. 2, No. 1 September 2023.